



**PEMERINTAH KOTA MAGELANG  
KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KELURAHAN JURANGOMBO UTARA**

Jln. Sunan Gunung Jati No. 36 Telp. 3148432  
MAGELANG

**KEPUTUSAN LURAH JURANGOMBO UTARA  
NOMOR 340/21/535 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KOTA MAGELANG**

LURAH JURANGOMBO UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa peningkatan kesadaran hukum di masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan budaya hukum masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk mendukung terwujudnya masyarakat Sadar Hukum di Kelurahan perlu adanya kelompok keluarga sadar hukum yang membantu Pemerintah Daerah dalam mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum;

c. bahwa untuk memberikan landasan hukum bagi kelompok keluarga sadar hukum perlu adanya penetapan kelompok sadar hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Magelang Tahun 2021-2026;

4. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Desa Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN KOTA MAGELANG.
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Lurah ini.
- KEDUA : Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berwenang dan bertanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Kelurahan Jurangombo Utara Kecamatan Selatan.
- KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 10 Juni 2025

LURAH JURANGOMBO UTARA



ATNAN SUTARMOKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM  
KELURAHAN JURANGOMBO UTARA KECAMATAN MAGELANG SELATAN  
KOTA MAGELANG TAHUN 2025

LURAH JURANGOMBO UTARA

ATNAN SUTARMOKO